

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM INTEGRATIF

(PANDUAN LENGKAP PENULISAN PROPOSAL,
LAPORAN AKHIR, JURNAL, INTEGRITAS AKADEMIK)



Dr. Khairul Umam, SH, MH.

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM INTEGRATIF

**(PANDUAN LENGKAP PENULISAN
PROPOSAL, LAPORAN AKHIR,
JURNAL & INTEGRITAS
AKADEMIK)**

Dr. Khairul Umam, SH., MH.



CV MITRA SENTOSA

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM INTEGRATIF

Copyright © Dr. Khairul Umam, SH, MH., 2025

xv + 220 hlm; 140 x 205 mm

Cetakan I, Desember 2025

ISBN: -

Penulis:

Dr. Khairul Imam, SH., MH.

Editor:

-

Penata Letak:

Marion D'rossi

Desain Sampul:

Tim MS

Penerbit:

CV MITRA SENTOSA

Redaksi:

Vila Mutiara Jaya Blok M 10 Cibitung Bekasi

Email: mspublishing8@gmail.com

Tlp/Fax: 021-883938

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul “Metodologi Penelitian Hukum Integratif (*Panduan Lengkap Penulisan Proposal, Laporan Akhir, Jurnal, dan Integritas Akademik*)” ini dapat hadir di tangan pembaca. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada panglima para mujahid Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Bagi banyak mahasiswa hukum, kata “penelitian” sering terasa menakutkan. Menyusun judul terasa sulit, menulis latar belakang terasa membingungkan, metodologi terdengar rumit, dan ketika masuk tahap menulis skripsi, tesis atau disertasi, kebingungan itu makin besar. Di sisi lain, dosen dan pembimbing juga menghadapi tantangan yang sama, yaitu bagaimana menjelaskan langkah-langkah penelitian hukum secara sederhana namun tetap benar secara ilmiah.

Dari kegelisahan seperti inilah buku ini disusun. Buku ini dirancang sebagai panduan praktis yang bisa digunakan di kelas, di ruang bimbingan, maupun ketika mahasiswa menulis sendiri di rumah. Bahasanya diupayakan tidak terlalu kaku, susunannya dibuat bertahap, dan isinya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang sering penulis temui di lapangan. Mulai dari bagaimana menyusun proposal, memilih jenis dan pendekatan penelitian, menyusun laporan akhir, mengubahnya menjadi artikel jurnal, sampai bagaimana menjaga integritas akademik dan memahami landasan teori dan landasan konseptual.

Secara singkat, isi buku ini terbagi ke dalam beberapa bagian utama. Bab I membantu pembaca memahami cara menyusun proposal penelitian hukum yang rapi dan fokus, baik untuk penelitian normatif maupun empiris. Bab II menjelaskan metodologi penelitian hukum dengan bahasa yang lebih membumi, sehingga mahasiswa tidak hanya menghafal istilah, tetapi mengerti kapan dan mengapa suatu metode digunakan. Bab III memandu langkah demi langkah menyusun laporan akhir, dari pendahuluan sampai kesimpulan.

Bab IV mengulas teknis penulisan karya ilmiah hukum, termasuk bahasa, istilah hukum, format bab dan sub bab, serta cara mengutip dan menyusun daftar pustaka. Bab V mengarahkan pembaca untuk naik satu tahap, yaitu mengubah hasil penelitian menjadi artikel jurnal dan memahaminya sebagai bagian dari budaya akademik yang sehat. Bab VI membahas integritas akademik, termasuk bahaya plagiat dan bentuk pelanggaran lain yang harus dihindari. Terakhir, Bab VII mengajak pembaca melihat pondasi yang lebih dalam, yaitu bagaimana ilmu hukum dipahami secara normatif dan empiris, dan seperti apa posisi ilmu hukum dalam penelitian hukum.

Penulis sangat menyadari bahwa tidak ada buku metodologi yang benar-benar lengkap dan sempurna. Dunia penelitian terus berkembang, regulasi berubah, dan pendekatan baru selalu bermunculan. Karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai “kitab satu-satunya” yang harus diikuti tanpa kritik, tetapi sebagai teman belajar yang membantu pembaca melangkah lebih mantap. Kritik, masukan, dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan semangat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini dapat memudahkan langkah mahasiswa dan peneliti hukum dalam

menghasilkan karya ilmiah yang bukan hanya baik secara teknis, tetapi juga jujur, bermanfaat, dan berpihak pada kemajuan hukum di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I	
PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN HUKUM.....	1
A. Sistematika Proposal.....	2
1. Kerangka Proposal Penelitian Hukum Normatif.....	3
2. Kerangka Proposal Penelitian Hukum Empirik.....	6
B. Teknis Penulisan Proposal	8
1. Merumuskan Judul Penelitian	9
2. Penyusunan Latar Belakang.....	11
a. Mengidentifikasi Kekosongan, Kekaburan, atau Pertentangan Norma (Penelitian Normatif).....	12
b. Menganalisis Kesenjangan <i>Das Sollen</i> dan <i>Das Sein</i> (Penelitian Empirik)	13
3. Perumusan Masalah dan Isu Hukum	14
4. Penentuan Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
a. Tujuan Penelitian.....	17
b. Manfaat Penelitian	19
5. Orisinalitas Penelitian	20

6. Tinjauan Pustaka.....	22
7. Metodologi Penelitian	23
8. Daftar Pustaka.....	24
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
1. Penentuan Jenis Penelitian (Normatif vs. Empirik) ...	28
2. Pendekatan Penelitian (Normatif vs. Empirik).....	30
B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data..	32
1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	33
2. Jenis dan Sumber Data (Primer dan Sekunder)	34
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
4. Teknik Pengumpulan Data Empirik.....	37
C. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Data.....	39
1. Analisis Bahan Hukum Normatif	40
a. Interpretasi dan Penafsiran Hukum.....	41
b. Argumentasi Hukum.....	42
c. Analisis Isi (<i>Content Analysis</i>).....	43
2. Analisis Data Empirik	44
a. Analisis Kuantitatif	45
b. Analisis Kualitatif	46
3. Sifat Analisis (Deskriptif, Evaluatif, dan Preskriptif).....	46
D. Pengelolaan Waktu Penelitian	47
Penyusunan Jadwal Penelitian.....	48
BAB III PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN HUKUM	50

A. Bagian Pembuka Laporan Akhir.....	51
1. Pernyataan Orisinalitas Penelitian	52
2. Ringkasan dan Abstrak.....	53
3. <i>Abstract</i> (Abstrak Bahasa Inggris)	55
B. Bagian Tubuh Laporan Akhir.....	58
1. Pendahuluan.....	58
a. Latar Belakang Penelitian	59
b. Perumusan Masalah atau Isu Hukum	59
c. Tujuan dan Manfaat Penelitian	60
d. Orisinalitas Penelitian	61
2. Tinjauan Pustaka	61
3. Metodologi Penelitian Hukum Dalam Laporan Akhir.	62
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan	63
5. Penutup	64
C. Bagian Akhir.....	65
1. Penulisan Daftar Pustaka	66
2. Penyusunan Lampiran.....	67
BAB IV TEKNIS PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM	69
A. Bahasa dan Terminologi Hukum.....	70
1. Penggunaan Bahasa Hukum.....	70
2. Penggunaan dan Penulisan Istilah Asing.....	72
3. Terminologi Hukum.....	73
B. Format Penulisan.....	76

1. Penulisan Judul Bab (Format Penomoran dan Penempatan)	77
2. Penulisan Sub Bab (Tingkat Kedua).....	79
3. Penulisan Sub Bab Lanjutan (Tingkat Ketiga dan Keempat).....	81
4. Konsistensi Penomoran dan <i>Format Heading</i>	83
C. Teknik Pengutipan dan Referensi	85
1. Prinsip prinsip Dasar Pengutipan	86
2. Cara Menulis Kutipan Langsung dan Tidak Langsung..	88
3. Penulisan Sumber Kutipan.....	90
4. Penulisan Daftar Pustaka.....	94
BAB V PENULISAN JURNAL ILMIAH HUKUM	99
A. Konsep Dasar dan Urgensi Publikasi.....	100
1. Apa Itu Jurnal Ilmiah	100
2. Urgensi Publikasi Hasil Penelitian	102
3. Pemilihan Jurnal (Nasional/Internasional, Terakreditasi SINTA/Bereputasi)	105
B. Struktur dan Format Jurnal Hukum	108
1. Jurnal Vs Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Akhir.....	109
2. Komponen Wajib dalam Artikel Jurnal Hukum.....	111
3. Standar Penulisan Jurnal.....	114
C. Proses Konversi Skripsi/Tesis/Disertasi ke Artikel Jurnal.....	117
1. Prinsip Pemadatan dan Fokus	118
2. Penajaman Isu Hukum dan Pembaruan Data.....	120

3. Penyesuaian Gaya Bahasa dan Format	122
D. Prosedur Submission dan Review	124
1. Tata Cara Pengiriman Naskah (<i>Submission</i>) ke Redaksi Jurnal	125
2. Mekanisme Review Sejawat (<i>Peer Review</i>).....	128
3. Proses Revisi	130
4. Etika Korespondensi Penulis dengan <i>Editor</i> dan <i>Reviewer</i>	133
BAB VI INTEGRITAS AKADEMIK DALAM	
PENELITIAN	136
A. Konsep Dasar Integritas Akademik	136
1. Definisi dan Prinsip Integritas Akademik dalam Karya Ilmiah.....	136
2. Ruang Lingkup Penerapan Integritas Akademik	139
B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Integritas Akademik	143
1. Plagiat.....	144
2. Fabrikasi Data.....	147
3. Falsifikasi Data	148
4. <i>Self-Plagiarism</i>	150
5. Pelanggaran Etika Penulis (<i>Authorship Misconduct</i>)	152
C. Pencegahan dan Pemeriksaan Pelanggaran	154
1. Pencegahan Pelanggaran dalam Proses Pembimbingan	155
2. Penggunaan Perangkat Lunak Pendeteksi Kesamaan (<i>Similarity check</i>).....	158

3. Prosedur Pengaduan dan Pemeriksaan Pelanggaran...	161
D. Sanksi dan Konsekuensi Hukum	166
1. Jenis Sanksi Akademik.....	167
2. Penerapan Sanksi.....	171
BAB VII POSISI ILMU HUKUM DALAM	
PENELITIAN.....	175
A. Ilmu Hukum sebagai Ilmu Normatif dan Ilmu Empirik.	176
1. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Normatif.....	176
2. Ilmu Hukum dan Dimensi Empirik	178
B. Objek Kajian Ilmu Hukum	180
1. Asas Hukum	181
2. Norma Hukum	183
3. Doktrin.....	185
4. Putusan Hakim/Yurisprudensi.....	187
C. Aliran Pemikiran Hukum dan Konsekuensinya Bagi	
Penelitian	189
1. Mengapa Aliran Pemikiran Penting Bagi Peneliti	
Hukum.....	190
2. Positivisme Hukum dan Konsekuensinya Bagi	
Penelitian Normatif	192
3. Hukum Alam dan Penelitian Yang Bersifat Evaluatif.	193
4. Mazhab Sejarah dan <i>Sociological Jurisprudence</i>	195
5. Realisme Hukum dan Aliran Kritis.....	196
6. Pendekatan Interdisipliner Lainnya	198

7. Memilih dan Merumuskan Posisi Teoretis Dalam Penelitian.....	199
PENUTUP	201
DAFTAR PUSTAKA	207
TENTANG PENULIS.....	214

BAB I

PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

Proposal penelitian hukum adalah pintu masuk pertama yang menentukan arah, kedalaman, dan kualitas suatu penelitian¹. Sebelum peneliti menelusuri peraturan perundang undangan, menganalisis putusan pengadilan, atau turun ke lapangan untuk mewawancarai narasumber, peneliti terlebih dahulu harus merumuskan rencana kerja yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rencana kerja itulah yang dituangkan dalam proposal. Di perguruan tinggi, proposal bukan hanya syarat administratif untuk seminar atau persetujuan pembimbing, tetapi juga instrumen akademik untuk menguji kelayakan suatu penelitian dari sisi substansi, metodologi, dan orisinalitas.

Dalam konteks penelitian hukum, penyusunan proposal memiliki karakteristik yang khas karena bertumpu pada kajian terhadap norma hukum yang hidup dalam peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, dan doktrin, sekaligus dapat diperluas pada realitas sosial ketika peneliti menggunakan

¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. v–vi

pendekatan empiris. Hal ini membuat sistematika proposal penelitian hukum perlu dirancang sedemikian rupa, agar mampu menampung kebutuhan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris secara proporsional². Di satu sisi, proposal harus cukup rinci untuk menggambarkan apa yang akan diteliti. Di sisi lain, proposal tetap memberi ruang fleksibilitas bagi peneliti untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan data dan literatur di lapangan.

Pada bab ini, pembaca akan diajak memahami bagaimana menyusun proposal penelitian hukum secara terstruktur. Sub bab pertama menjelaskan sistematika proposal, khususnya kerangka proposal penelitian hukum normatif dan kerangka proposal penelitian hukum empiris. Setelah itu, baru akan dibahas secara lebih teknis mengenai cara merumuskan judul, menyusun latar belakang, merumuskan masalah, serta menjelaskan tujuan, manfaat, dan metodologi penelitian. Pemahaman yang kuat atas sistematika proposal akan membantu peneliti menghindari penulisan yang melompat lompat, tumpang tindih, atau tidak fokus pada isu hukum yang hendak dijawab.

A. Sistematika Proposal

Sistematika proposal penelitian hukum pada dasarnya adalah susunan bagian bagian proposal yang disusun secara logis, mulai dari pengenalan masalah hingga rencana metodologis untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam berbagai buku metode penelitian hukum, proposal dipahami sebagai rumusan operasional mengenai apa yang akan diteliti, mengapa hal itu perlu diteliti, dan bagaimana penelitian itu akan dilakukan³. Peneliti yang

² Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Pengakuan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 1–3.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35–38

mampu menyusun sistematika proposal dengan baik akan lebih mudah menjelaskan rencana penelitiannya kepada pembimbing, penguji, maupun pembaca lainnya.

Meskipun setiap perguruan tinggi dapat memiliki pedoman penulisan proposal yang sedikit berbeda, terdapat unsur-unsur pokok yang umumnya selalu muncul. Unsur tersebut antara lain judul, latar belakang, rumusan masalah atau isu hukum, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam penelitian hukum, perbedaan utama terletak pada penekanan dan isi tiap bagian tersebut, bergantung pada apakah penelitian yang dilakukan bersifat normatif atau empiris. Oleh karena itu, penting untuk dibedakan terlebih dahulu bagaimana kerangka proposal penelitian hukum normatif dan kerangka proposal penelitian hukum empiris disusun, tanpa mengabaikan bahwa keduanya tetap berada dalam rumpun ilmu hukum.

1. Kerangka Proposal Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian doktrinal, karena bertumpu pada doktrin, asas, dan norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum⁴. Dalam penelitian ini, objek utama kajian adalah hukum dalam arti normatif, yakni hukum sebagaimana tertulis atau sebagaimana seharusnya berlaku. Hal ini berimplikasi langsung terhadap sistematika proposal yang disusun.

Pada bagian judul, peneliti hukum normatif perlu memilih rumusan yang mencerminkan isu hukum utama dan ruang lingkup pengaturan yang hendak dikaji. Judul biasanya menyebutkan objek pengaturan (misalnya suatu lembaga, hak, kewajiban, atau mekanisme), jenis pengaturan atau peraturan yang dikaji, serta

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1–10

perspektif atau pendekatan yang digunakan. Judul yang baik akan langsung memberi gambaran kepada pembaca bahwa penelitian ini berfokus pada analisis norma, bukan sekadar deskripsi praktik.

Latar belakang dalam proposal penelitian normatif berfungsi menjelaskan mengapa isu hukum tertentu penting untuk diteliti. Di sini peneliti menguraikan adanya masalah dalam sistem hukum, yang dapat berupa kekosongan norma, kekaburan norma, atau pertentangan antar norma. Misalnya, peneliti dapat menunjukkan bahwa belum ada pengaturan yang jelas mengenai suatu fenomena hukum baru, atau terdapat dua aturan setingkat yang mengatur hal yang sama dengan cara yang berbeda. Latar belakang yang baik tidak hanya menyebutkan fakta, tetapi juga menautkan fakta tersebut dengan konsekuensi hukum dan kebutuhan akan kejelasan norma.

Bagian rumusan masalah atau isu hukum dalam proposal normatif kemudian merumuskan secara tegas pertanyaan pertanyaan yang hendak dijawab melalui analisis hukum. Rumusan masalah biasanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang spesifik, yang dapat dijawab melalui penafsiran dan konstruksi hukum. Pertanyaan tersebut misalnya berkaitan dengan bagaimana pengaturan suatu hal dalam peraturan perundang undangan, bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum, apakah pengaturan itu sudah sesuai asas asas tertentu, atau bagaimana seharusnya pengaturan yang ideal. Literatur metodologi menekankan bahwa rumusan masalah dalam penelitian normatif tidak boleh terlalu umum, melainkan harus diarahkan pada isu hukum yang jelas dan terfokus.

Tujuan dan manfaat penelitian dalam proposal normatif menyatakan apa yang hendak dicapai peneliti, baik dari segi pengembangan ilmu maupun kontribusi praktis. Tujuan akademik biasanya berupa upaya menjelaskan, menafsirkan, atau mengkritisi suatu pengaturan, sementara tujuan praktis dapat berupa

rekomendasi perbaikan peraturan atau panduan penerapan norma bagi penegak hukum dan masyarakat. Bagian ini menjadi penting untuk menunjukkan signifikansi penelitian, sehingga pembaca memahami bahwa penelitian tidak berhenti pada deskripsi, tetapi juga menawarkan nilai tambah.

Tinjauan pustaka dan kerangka teori dalam proposal penelitian hukum normatif berfungsi menunjukkan sejauh mana peneliti memahami diskursus yang sudah ada. Peneliti menelusuri buku buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Dari sana, peneliti dapat memetakan posisi penelitiannya, apakah melengkapi, mengkritik, atau mengembangkan pandangan yang ada. Dalam konteks ini, banyak penulis metode penelitian hukum menekankan perlunya peneliti menggunakan teori dan konsep yang relevan sebagai pisau analisis, sehingga penelitian tidak sekadar berjalan deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif.

Metode penelitian yang direncanakan dalam proposal normatif biasanya menjelaskan bahwa penelitian bersifat normatif, dengan pendekatan pendekatan tertentu seperti pendekatan perundang undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif⁵. Peneliti menjabarkan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dikaji, teknik penelusuran bahan hukum, serta cara menganalisis bahan tersebut, misalnya melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, atau teleologis. Rancangan sistematika penulisan pada bagian akhir proposal kemudian memberikan gambaran bagaimana hasil penelitian akan disusun dalam bab bab laporan akhir.

Secara keseluruhan, kerangka proposal penelitian hukum normatif menonjolkan kekuatan analisis terhadap norma.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Op, Cit.*, hlm. 55.

Proposal yang baik akan menunjukkan sejak awal bahwa peneliti tidak hanya akan mengutip pasal pasal, tetapi juga menafsirkan, menyusun argumentasi, dan pada akhirnya merumuskan rekomendasi yang bersifat preskriptif.

2. Kerangka Proposal Penelitian Hukum Empirik

Berbeda dengan penelitian normatif, penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Hukum tidak lagi dilihat semata sebagai teks, tetapi juga sebagai perilaku, praktik, dan institusi yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, proposal penelitian hukum empiris harus memadukan kajian terhadap norma dengan rencana pengumpulan data lapangan. Sejumlah penulis menyebut penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum sosiologis, karena menggunakan metode metode ilmu sosial untuk memahami efektivitas dan dampak hukum.

Pada bagian judul, penelitian hukum empiris biasanya mencerminkan adanya fokus pada pelaksanaan, kepatuhan, perilaku aparat, atau pengalaman subjek hukum. Judul dapat menggabungkan istilah yang menggambarkan norma yang dikaji dengan aspek empirisnya, misalnya kepatuhan, implementasi, efektivitas, atau persepsi. Hal ini membantu pembaca memahami bahwa penelitian akan mengkaji baik ketentuan hukum maupun realitas pelaksanaannya.

Latar belakang proposal penelitian empiris umumnya dimulai dengan pemaparan ketentuan hukum yang berlaku, lalu menunjukkan bagaimana dalam praktiknya terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang terjadi (*das sein*). Misalnya, undang undang mewajibkan suatu prosedur, tetapi di lapangan prosedur tersebut jarang diikuti, atau menimbulkan persoalan baru. Peneliti menjelaskan fenomena sosial hukum yang ingin dikaji, dilengkapi data awal, laporan, atau hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya persoalan implementasi.

Rumusan masalah dalam penelitian hukum empiris biasanya memadukan dimensi normatif dan empiris. Di satu sisi, peneliti dapat menanyakan bagaimana pengaturan suatu hal dalam peraturan perundang undangan. Di sisi lain, peneliti bertanya bagaimana pengaturan tersebut dilaksanakan dalam praktik, faktor apa yang mempengaruhi, dan bagaimana dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pertanyaan penelitian dapat diarahkan untuk mengukur tingkat kepatuhan, menilai efektivitas suatu kebijakan, atau memahami persepsi aktor tertentu terhadap suatu pengaturan hukum.

Tujuan dan manfaat penelitian empiris tidak hanya menyoal pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan masukan bagi perbaikan pelaksanaan hukum. Tujuan akademik dapat berupa pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara norma dan perilaku, sementara tujuan praktis berkaitan dengan rekomendasi kebijakan, perbaikan prosedur, atau penguatan kapasitas institusi. Di sinilah penelitian hukum empiris sering kali memberikan nilai tambah yang konkret bagi pembuat kebijakan dan pelaksana hukum di lapangan.

Tinjauan pustaka dalam proposal penelitian empiris tidak hanya mencakup literatur hukum, tetapi juga dapat melibatkan literatur ilmu sosial lain seperti sosiologi, kriminologi, atau ilmu politik, sejauh relevan dengan fokus penelitian.⁶ Peneliti menelusuri teori-teori tentang kepatuhan hukum, perilaku aparat, efektivitas regulasi, atau konsep lain yang dapat membantu menjelaskan temuan lapangan nanti. Penggunaan teori yang tepat membantu peneliti menyusun kerangka konseptual yang jelas,

⁶ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2014), hlm. 29

yang kemudian menjadi dasar dalam menyusun indikator dan instrumen penelitian.

Metode penelitian dalam proposal hukum empiris menempati porsi yang cukup besar. Peneliti perlu menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, apakah kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya. Selain itu, peneliti menjabarkan lokasi penelitian, karakteristik populasi, teknik penentuan sampel, jenis data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, kuesioner, serta rencana analisis data. Literatur metodologi hukum kontemporer menunjukkan bahwa penelitian hukum empiris membutuhkan penjelasan metodologis yang lebih rinci, karena melibatkan subjek manusia dan kondisi sosial yang kompleks.

Meskipun berbeda dalam penekanan, kerangka proposal penelitian hukum normatif dan kerangka proposal penelitian hukum empiris memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan mengenai rencana penelitian. Keduanya menuntut ketelitian peneliti dalam merangkai argumen mengapa suatu masalah layak diteliti, bagaimana penelitian akan dilakukan, dan apa kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum. Dengan memahami sistematika proposal secara utuh, peneliti diharapkan mampu menyusun proposal yang bukan hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi benar benar mencerminkan kedewasaan akademik dan kesiapan metodologis.

B. Teknis Penulisan Proposal

Setelah memahami kerangka besar proposal penelitian hukum, langkah berikutnya adalah menguasai cara menulis setiap bagiannya secara teknis dan sistematis. Banyak proposal gagal lolos pada tahap awal bukan karena tema yang diangkat tidak penting, tetapi karena kelemahan dalam perumusan judul, latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

Teknis penulisan proposal menjadi krusial karena bagian ini menunjukkan kapasitas peneliti dalam berpikir terstruktur, menyusun argumen, dan mengkomunikasikan rencana penelitiannya secara jelas kepada pembimbing, penguji, dan lembaga akademik. Dalam konteks itulah, pembahasan berikut akan menguraikan secara bertahap cara merumuskan judul penelitian, menyusun latar belakang, mengidentifikasi masalah normatif dan empiris, merumuskan masalah penelitian, hingga menentukan tujuan dan manfaat penelitian.

Tujuan utama dari sub bab ini bukan hanya memberikan rumusan formal yang harus diikuti, tetapi juga menjelaskan logika di balik setiap bagian. Dengan demikian, pembaca tidak sekadar menyalin struktur, tetapi memahami mengapa suatu judul harus difokuskan, mengapa latar belakang perlu mengandung unsur ketegangan masalah, mengapa rumusan masalah harus dalam bentuk pertanyaan, dan mengapa tujuan penelitian tidak boleh sekadar diambil dari buku contoh. Pemahaman terhadap teknis penulisan proposal pada akhirnya akan mempermudah proses penulisan keseluruhan skripsi, tesis, atau laporan penelitian hukum.

1. Merumuskan Judul Penelitian

Judul adalah wajah pertama dari sebuah penelitian. Sebelum pembimbing atau penguji membaca isi proposal, mereka akan terlebih dahulu menilai apakah judul yang diajukan sudah mencerminkan fokus penelitian yang jelas dan layak untuk dikaji.⁷ Dalam penelitian hukum, judul yang baik setidaknya memenuhi beberapa kriteria: spesifik, mencerminkan isu hukum utama, menunjukkan ruang lingkup yang terukur, dan tidak mengandung

⁷ Suwito, "Penulisan Proposal Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi,". Artikel ini awalnya merupakan bahan diskusi perkuliahan Metodologi Penelitian Disertasi dengan mahasiswa Program Doktor Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Semester Genap 2019/2020. hlm. 1–8

istilah yang berlebihan atau tidak perlu. Judul yang terlalu umum, misalnya hanya berbunyi "Kajian Tentang Hukum Perdata di Indonesia", akan menyulitkan peneliti sendiri karena ruang lingkungannya terlalu luas dan sulit dioperasionalkan.

Peneliti hukum, baik yang menggunakan pendekatan normatif maupun empiris, perlu memikirkan dengan cermat unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam judul. Umumnya, judul penelitian hukum normatif menyebutkan objek normatif (misalnya suatu hak, kewenangan, atau lembaga), jenis pengaturan atau peraturan perundang undangan yang dikaji, serta perspektif atau pendekatan analitis yang digunakan. Sementara itu, penelitian hukum empiris sering menambahkan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan, efektivitas, kepatuhan, atau persepsi pelaku hukum. Dengan cara ini, pembaca dapat menangkap sejak awal apakah penelitian berorientasi pada analisis norma, analisis praktik, atau kombinasi keduanya.

Dalam praktik, peneliti pemula kerap menghadapi dilema antara membuat judul yang singkat tetapi terasa kurang lengkap, atau judul yang sangat panjang demi memasukkan semua aspek yang ingin dikaji. Pedoman yang dapat dipegang adalah bahwa judul harus cukup padat untuk menggambarkan isi, namun tidak perlu mencantumkan seluruh variabel secara detail seperti pada rumusan masalah. Kata-kata yang bersifat klise atau tidak menambah informasi sebaiknya dihindari, misalnya frasa "tinjauan mengenai beberapa aspek" yang hanya membuat judul menjadi lebih panjang tanpa menambah kejelasan. Peneliti juga perlu berhati-hati menggunakan istilah asing atau bahasa Inggris dalam judul, kecuali bila memang diperlukan dan mendapat persetujuan dari pedoman penulisan di perguruan tinggi.

Proses merumuskan judul tidak selalu selesai dalam sekali coba. Sering kali, judul awal yang disusun peneliti akan mengalami beberapa kali penyempurnaan setelah latar belakang, rumusan

masalah, dan kerangka teori mulai terbentuk. Hal ini wajar dan bahkan dianjurkan, karena judul yang baik adalah judul yang tumbuh seiring dengan pendalaman pemahaman peneliti terhadap masalah yang dikaji. Oleh karena itu, peneliti sebaiknya tidak terlalu kaku mempertahankan judul awal apabila ternyata ruang lingkungannya terlalu luas atau justru terlalu sempit.

2. Penyusunan Latar Belakang

Jika judul adalah wajah penelitian, maka latar belakang adalah pintu yang mengantarkan pembaca memasuki ruang masalah yang dikaji. Latar belakang yang baik akan mampu meyakinkan pembaca bahwa topik yang diangkat tidak hanya menarik bagi peneliti, tetapi juga penting secara akademik dan relevan secara praktis⁸. Dalam konteks penelitian hukum, latar belakang seharusnya menjelaskan adanya persoalan dalam sistem hukum yang memerlukan kajian lebih lanjut, baik berupa kekosongan norma, kelemahan pengaturan, ketidaksesuaian dengan nilai nilai keadilan, maupun hambatan implementasi di lapangan.

Secara umum, latar belakang dapat disusun dengan pola dari umum ke khusus. Peneliti dapat memulai dengan menggambarkan konteks umum, misalnya perkembangan suatu bidang hukum, perubahan kebijakan, atau fenomena sosial yang terkait dengan tema penelitian. Setelah itu, peneliti mulai mempersempit fokus pada masalah yang lebih spesifik, misalnya konflik norma tertentu, ketidakefektifan suatu regulasi, atau perbedaan tafsir yang terjadi di praktik peradilan. Dalam tahap ini, peneliti dianjurkan untuk menggunakan data, contoh kasus, atau rujukan pada putusan pengadilan dan peraturan perundang undangan, agar latar belakang tidak sekadar bersifat spekulatif.

⁸ Wahyudin Darmalaksana, "Cara Efektif Menyusun Proposal Penelitian Skripsi," *Jurnal Media Puslitpen UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 22–25.

Latar belakang yang kuat tidak hanya menyajikan fakta dan data, tetapi juga memuat analisis awal peneliti mengenai mengapa fakta tersebut menjadi masalah hukum. Di sinilah peneliti mulai menyinggung adanya ketegangan antara apa yang diatur dalam hukum dengan apa yang terjadi di lapangan, atau antara satu norma dengan norma lainnya. Pada titik tertentu, peneliti juga dapat menunjukkan bahwa persoalan yang diangkat belum banyak dikaji secara memadai oleh penelitian sebelumnya, sehingga terdapat ruang untuk kontribusi baru. Perumusan masalah yang nantinya muncul akan terasa lebih logis bila pembaca telah terlebih dahulu diajak memahami alur latar belakang secara bertahap dan sistematis.⁹

a. Mengidentifikasi Kekosongan, Kekaburan, atau Pertentangan Norma (Penelitian Normatif)

Dalam penelitian hukum normatif, inti dari masalah sering kali terletak pada kondisi norma yang tidak ideal. Norma yang bermasalah dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain kekosongan norma, kekaburan norma, dan pertentangan norma. Proposal penelitian yang baik akan mampu mengidentifikasi dengan jelas, sejak tahap latar belakang, jenis masalah normatif apa yang hendak dikaji. Identifikasi ini penting karena menentukan pendekatan analisis yang akan digunakan dan arah rekomendasi yang mungkin dirumuskan di bagian akhir penelitian.

Kekosongan norma terjadi ketika suatu fenomena atau hubungan hukum yang signifikan belum diatur secara memadai dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam situasi ini, peneliti dapat menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kepentingan, atau ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu. Kekaburan norma,

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

sebaliknya, berkaitan dengan adanya pengaturan yang sudah ada, tetapi rumusannya multitafsir, tidak tegas, atau membuka ruang penafsiran yang terlalu luas. Hal ini dapat ditelusuri, misalnya, melalui perbedaan putusan pengadilan dalam perkara yang serupa, atau perbedaan pandangan di antara para ahli hukum.

Pertentangan norma muncul ketika terdapat dua atau lebih ketentuan hukum yang mengatur hal yang sama dengan cara yang berbeda atau bahkan berlawanan. Pertentangan dapat terjadi secara horizontal antar peraturan yang setingkat, maupun secara vertikal antara peraturan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Dalam proposal penelitian, peneliti perlu menjelaskan secara konkret bentuk pertentangan tersebut, misalnya dengan mengutip bunyi pasal pasal yang relevan. Setelah itu, peneliti dapat merujuk pada asas-asas umum seperti *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior* sebagai dasar untuk menawarkan solusi penyelesaian dalam tahap analisis. Literatur metodologi menekankan bahwa ketiga bentuk masalah normatif ini merupakan pintu masuk utama bagi penelitian hukum normatif yang bersifat konstruktif dan preskriptif.¹⁰

b. Menganalisis Kesenjangan *Das Sollen* dan *Das Sein* (Penelitian Empirik)

Dalam penelitian hukum empiris, masalah utama biasanya muncul dari kesenjangan antara hukum sebagaimana yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan hukum sebagaimana yang nyata terjadi dalam praktik (*das sein*). Proposal penelitian empiris yang baik akan menampilkan dengan jelas bagaimana perbedaan ini menjadi sumber persoalan yang layak diteliti. Peneliti dapat memulai dengan menjelaskan secara singkat norma yang berlaku, kemudian menunjukkan bahwa dalam kenyataan, norma tersebut tidak berjalan sebagaimana dirumuskan.

¹⁰ Ibid., hlm. 1–20.

Kesenjangan ini dapat berbentuk rendahnya tingkat kepatuhan terhadap suatu ketentuan, pelaksanaan prosedur yang menyimpang, kurangnya penegakan sanksi, atau perbedaan perlakuan terhadap pihak-pihak tertentu. Misalnya, undang-undang mungkin mengatur bahwa setiap warga berhak atas bantuan hukum, tetapi di lapangan banyak warga yang tidak pernah memperoleh akses terhadap layanan tersebut. Dengan menunjukkan contoh kasus, data statistik, atau laporan lembaga terkait, peneliti dapat meyakinkan pembaca bahwa terdapat masalah empiris yang relevan dan perlu dikaji lebih jauh.

Dalam menyusun proposal, peneliti juga perlu menjelaskan secara ringkas dugaan awal mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Faktor tersebut bisa berupa keterbatasan sumber daya institusi pelaksana, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap norma, konflik kepentingan, atau budaya hukum tertentu. Dugaan awal ini nantinya akan diperdalam dengan kerangka teori dan dianalisis melalui data lapangan. Dengan cara ini, proposal tidak hanya menggambarkan gejala, tetapi juga mulai mengarah pada upaya menjelaskan mengapa gejala tersebut terjadi. Sejumlah penulis menekankan bahwa analisis kesenjangan antara norma dan praktik ini merupakan ciri utama penelitian hukum empiris yang membedakannya dari penelitian normatif murni¹¹.

3. Perumusan Masalah dan Isu Hukum

Rumusan masalah adalah jantung proposal penelitian. Di sinilah peneliti menyatakan secara singkat dan tajam apa yang hendak dijawab melalui penelitiannya. Dalam penelitian hukum, rumusan masalah umumnya disajikan dalam bentuk kalimat tanya yang spesifik, agar arah analisis menjadi jelas dan terukur. Rumusan masalah yang baik bukan sekadar pengulangan judul,

¹¹ Depri Liber Sonata, *Op., Cit.*, hlm. 17–18.

melainkan hasil dari proses pemadatan latar belakang, identifikasi masalah normatif atau empiris, serta pertimbangan teoritis yang telah dilakukan peneliti.¹²

Dalam penelitian normatif, rumusan masalah sering berkisar pada pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan suatu hal dalam peraturan perundang undangan, bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum, apakah pengaturan itu telah sejalan dengan asas-asas tertentu, atau bagaimana seharusnya pengaturan yang ideal. Sementara itu, dalam penelitian empiris, rumusan masalah dapat mencakup pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan suatu norma di lapangan, bagaimana tingkat kepatuhan, faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi, dan apa implikasinya bagi pihak-pihak terkait. Perbedaan ini perlu dipahami agar peneliti tidak mencampuradukkan orientasi penelitian, misalnya mengajukan pertanyaan empiris dalam desain penelitian yang sepenuhnya normatif.

Secara teknis, rumusan masalah sebaiknya tidak terlalu banyak. Terlalu banyak rumusan masalah akan membuat penelitian melebar dan sulit dikelola dalam batas waktu dan jumlah halaman yang tersedia. Biasanya, dua sampai empat rumusan masalah yang saling berkaitan sudah cukup untuk tingkat skripsi atau tesis. Setiap rumusan masalah sebaiknya dapat dilacak kembali ke latar belakang, memiliki basis normatif atau empiris yang jelas, serta dapat dijawab dengan metode yang direncanakan. Dalam literatur metodologi, ditekankan bahwa rumusan masalah berfungsi sebagai kompas yang menuntun seluruh bagian penelitian, sehingga kesalahan di sini akan berakibat pada ketidakterarahan seluruh penelitian.¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 23–24.

¹³ *Ibid.*, hlm. 10–12.

4. Penentuan Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah rumusan masalah disusun dengan jelas, langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian yang dilakukan. Secara logis, tujuan penelitian harus sejalan dengan rumusan masalah dan disusun dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya. Bila rumusan masalah berisi pertanyaan "bagaimana", maka tujuan penelitian biasanya berisi pernyataan "untuk menganalisis", "untuk mengkaji", atau "untuk menjelaskan" aspek aspek yang ditanyakan tersebut.¹⁴

Dalam penelitian hukum, tujuan dapat dibedakan secara garis besar menjadi tujuan akademik dan tujuan praktis. Tujuan akademik berkaitan dengan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, misalnya memperkaya kajian tentang suatu institusi hukum, menguji relevansi suatu teori, atau menawarkan konstruksi norma baru. Tujuan praktis berhubungan dengan manfaat langsung bagi pemangku kepentingan di luar dunia akademik, seperti pembuat kebijakan, penegak hukum, lembaga penyedia layanan, atau masyarakat sebagai subjek hukum. Peneliti yang mampu merumuskan tujuan dengan jelas menunjukkan bahwa ia memahami posisi penelitiannya di antara kebutuhan akademik dan kebutuhan praktik.

Sementara itu, manfaat penelitian adalah pernyataan mengenai dampak positif yang diharapkan muncul dari tercapainya tujuan tersebut. Manfaat dapat dijelaskan bagi beberapa pihak sekaligus, misalnya manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, bagi pembuat kebijakan, bagi penegak hukum, dan bagi masyarakat atau kelompok tertentu yang menjadi subjek penelitian. Meskipun manfaat sering dianggap sebagai bagian yang bersifat normatif dan

¹⁴ Ibid., hlm. 33–39.

formal, penulisan manfaat yang baik memerlukan pemikiran yang matang tentang bagaimana hasil penelitian dapat benar benar digunakan. Dengan merumuskan tujuan dan manfaat secara realistis dan proporsional, peneliti menunjukkan sikap akademik yang bertanggung jawab terhadap karya ilmiahnya.¹⁵

a. Tujuan Penelitian

Setelah rumusan masalah dirumuskan dengan jelas, langkah berikutnya dalam penulisan proposal adalah menyatakan tujuan penelitian secara eksplisit. Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan terjemahan dari rumusan masalah ke dalam bentuk kalimat pernyataan. Jika rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan, maka tujuan penelitian menjawab pertanyaan itu dalam bentuk orientasi kerja, misalnya “untuk menganalisis”, “untuk mengkaji”, atau “untuk menjelaskan” aspek tertentu. Dengan demikian, antara rumusan masalah dan tujuan penelitian seharusnya terdapat hubungan satu-satu yang logis. Setiap rumusan masalah idealnya memiliki tujuan penelitian yang secara langsung berkaitan. Peneliti perlu memastikan bahwa tidak ada tujuan yang melenceng dari rumusan masalah, dan tidak ada rumusan masalah yang dibiarkan tanpa tujuan yang sepadan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peneliti memahami struktur berpikir ilmiah yang runtut dan konsisten.¹⁶

Dalam penelitian hukum, tujuan penelitian dapat dibedakan ke dalam tujuan akademik dan tujuan praktis. Tujuan akademik berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum sebagai disiplin. Misalnya, peneliti dapat bertujuan untuk menganalisis konsistensi suatu pengaturan dengan asas-asas hukum tertentu, membandingkan dua model pengaturan, menguji keberlakuan suatu teori dalam konteks kasus konkret, atau

¹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 105–114.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 38–51.

merumuskan konstruksi hukum yang baru. Tujuan akademik menunjukkan bahwa penelitian ini tidak sekadar mengulang gagasan yang sudah ada, tetapi berusaha memberikan sumbangan konseptual bagi perkembangan ilmu hukum. Di banyak pedoman metodologi, penegasan tujuan akademik ini dipandang sebagai indikator kedewasaan ilmiah seorang peneliti yang memahami bahwa karya ilmiahnya akan masuk dalam percakapan yang lebih luas di antara para akademisi.

Di sisi lain, tujuan praktis menunjukkan orientasi penelitian terhadap kebutuhan dunia nyata di luar kampus. Dalam ranah hukum, tujuan praktis dapat berupa pemberian rekomendasi bagi pembuat undang-undang, usulan perbaikan prosedur bagi lembaga penegak hukum, penyusunan pedoman bagi aparat pelaksana di lapangan, atau pemberian informasi yang bermanfaat bagi kelompok masyarakat tertentu. Penelitian hukum normatif sekalipun dapat memiliki tujuan praktis yang kuat, misalnya ketika analisis terhadap kekosongan norma menghasilkan rancangan norma baru atau panduan interpretasi yang dapat dipakai oleh hakim atau advokat. Penelitian hukum empiris lebih terang lagi sisi praktisnya, karena langsung mengkaji pelaksanaan hukum di lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.

Pada tingkat proposal, peneliti perlu menulis tujuan akademik dan tujuan praktis secara terpisah namun saling melengkapi. Tujuan akademik menunjukkan bahwa penelitian ini sah dan relevan dalam konteks ilmu hukum, sedangkan tujuan praktis menunjukkan bahwa penelitian tidak berhenti di ruang seminar, tetapi juga dibayangkan dapat berkontribusi terhadap pemecahan masalah hukum konkret. Keseimbangan antara keduanya akan membuat proposal tampak lebih kokoh dan meyakinkan, baik di mata pembimbing maupun di mata lembaga yang menilai signifikansi penelitian.

b. Manfaat Penelitian

Berbeda dengan tujuan penelitian yang berisi orientasi yang hendak dicapai peneliti, manfaat penelitian menjelaskan dampak positif yang diharapkan timbul apabila tujuan tersebut tercapai.¹⁷ Dalam proposal, bagian manfaat penelitian biasanya mengikuti langsung setelah tujuan. Di sini peneliti menempatkan penelitiannya dalam perspektif yang lebih luas, yaitu bagaimana hasil penelitian dapat digunakan oleh berbagai pihak. Penulisan manfaat penelitian yang serius menunjukkan bahwa peneliti berpikir melampaui kepentingan akademik pribadi, dan memikirkan bagaimana temuannya dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu dan perbaikan praktik hukum.¹⁸

Manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu dapat berupa pengayaan literatur di bidang tertentu, pembaruan pemahaman terhadap konsep atau asas hukum, atau penyediaan data empiris yang sebelumnya belum tersedia. Misalnya, kajian mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan di suatu bidang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah perkembangan yurisprudensi. Penelitian empiris yang menelaah perilaku aparat penegak hukum dapat menyediakan informasi yang berguna bagi teori-teori tentang kepatuhan dan penegakan hukum. Di tingkat akademik, manfaat ini terlihat ketika hasil penelitian dijadikan rujukan oleh peneliti berikutnya, dijadikan bacaan tambahan di kelas, atau dikutip dalam naskah akademik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, manfaat penelitian dalam aspek implementasi hukum berkaitan dengan bagaimana temuan penelitian dapat dipakai untuk memperbaiki tata kelola lembaga hukum,

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 3.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93–94.

meningkatkan efektivitas penegakan hukum, atau memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat. Peneliti dapat, misalnya, menunjukkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di kementerian, lembaga peradilan, pemerintah daerah, atau organisasi masyarakat sipil. Pada penelitian yang menyinggung kelompok rentan, manfaat implementatif juga bisa muncul dalam bentuk peningkatan kesadaran hukum dan advokasi untuk perubahan kebijakan.

Dalam menulis bagian manfaat penelitian di proposal, peneliti tidak perlu terjebak dalam kalimat yang terlalu muluk atau tidak realistis. Yang lebih penting adalah menulis manfaat yang mungkin dicapai dalam skala wajar, dengan mempertimbangkan ruang lingkup penelitian dan posisi peneliti. Dengan demikian, manfaat penelitian bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan potensi kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu dan praktik hukum.¹⁹

5. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam penilaian proposal. Orisinalitas tidak selalu berarti bahwa topik yang diangkat sama sekali baru dan belum pernah disentuh siapa pun, tetapi lebih pada adanya unsur kebaruan dalam cara memandang, membatasi, atau mengolah topik tersebut. Kebaruan itu dapat muncul dari berbagai sisi, misalnya dari sudut pandang teori yang digunakan, ruang lingkup norma yang dikaji, pendekatan metodologis yang dipilih, atau konteks ruang dan waktu yang menjadi fokus penelitian.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 3, yang menegaskan fungsi penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara sistematis dan kritis.

Untuk menjelaskan orisinalitas, peneliti perlu melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema sejenis. Hasil penelusuran ini biasanya dirangkum dalam bentuk paparan singkat mengenai beberapa karya terdahulu, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal. Setelah memberikan gambaran mengenai apa yang sudah diteliti orang lain, barulah peneliti menunjukkan di mana letak perbedaan penelitiannya. Perbedaan itu dapat berupa pemilihan objek pengaturan yang lebih spesifik, penggunaan teori yang berbeda, fokus pada lembaga pelaksana yang berbeda, atau pemanfaatan data yang lebih mutakhir. Banyak penulis metodologi menekankan bahwa orisinalitas penelitian merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kelayakan suatu penelitian untuk dilakukan.

Orisinalitas juga berkaitan erat dengan integritas akademik. Peneliti yang sekadar menyalin struktur dan kesimpulan penelitian terdahulu tanpa memberikan sumbangan baru akan jatuh pada praktik plagiat atau pseudo penelitian. Di Indonesia, ketentuan mengenai larangan plagiat dan kewajiban menjaga orisinalitas karya ilmiah telah diatur secara tegas, antara lain melalui regulasi kementerian yang mengatur integritas akademik²⁰. Karena itu, dalam proposal, peneliti sebaiknya menyatakan dengan jujur posisi penelitiannya di antara penelitian-penelitian yang sudah ada, sekaligus menjelaskan secara meyakinkan aspek kebaruan yang ingin ditonjolkan.

Dengan memahami pentingnya orisinalitas sejak tahap proposal, peneliti akan terdorong untuk mengembangkan gagasan sendiri, bukan hanya mengulang apa yang sudah ada. Hal ini bukan

²⁰ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi*, khususnya Pasal 1 yang mendefinisikan plagiat sebagai pelanggaran integritas akademik.

saja meningkatkan kualitas penelitian, tetapi juga membentuk karakter akademik yang jujur dan mandiri.

6. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menunjukkan seberapa jauh peneliti memahami wacana keilmuan yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Melalui tinjauan pustaka, pembaca dapat melihat bahwa peneliti tidak bekerja dalam ruang kosong, tetapi berdialog dengan gagasan-gagasan yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya. Pada tingkat proposal, tinjauan pustaka belum harus sangat lengkap, tetapi sudah cukup untuk menunjukkan landasan konseptual yang akan dipakai dan posisi penelitian di tengah peta kajian yang ada.

Secara teknis, tinjauan pustaka tidak seharusnya hanya berisi rangkuman isi buku atau artikel satu per satu. Pendekatan yang lebih tepat adalah menyusun tinjauan pustaka secara tematik, yaitu dengan mengelompokkan literatur menurut tema atau isu yang relevan dengan penelitian. Misalnya, peneliti dapat memisahkan pembahasan mengenai teori-teori umum tentang suatu hak atau kewenangan, kajian tentang pengaturan positif dalam peraturan perundang-undangan, serta temuan penelitian empiris yang berkaitan dengan praktik pelaksanaannya. Penyusunan seperti ini akan memudahkan pembaca untuk melihat bagaimana masing-masing literatur saling berhubungan dan di mana posisi penelitian yang diusulkan.

Dalam penelitian hukum normatif, tinjauan pustaka umumnya berisi uraian terhadap doktrin-doktrin yang berkembang, pendapat para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang mengkaji norma atau lembaga hukum tertentu. Dalam penelitian hukum empiris, tinjauan pustaka dapat diperluas dengan memasukkan teori-teori dari ilmu sosial, misalnya teori kepatuhan, teori implementasi kebijakan, teori perilaku aparat, dan lain-lain. Penggunaan literatur lintas disiplin ini semakin lazim dalam

metodologi penelitian hukum kontemporer, terutama ketika peneliti menggunakan pendekatan sosio-legal.

Pada tahap proposal, peneliti tidak perlu menuliskan tinjauan pustaka secara sangat rinci seperti di laporan akhir, tetapi perlu menunjukkan beberapa literatur kunci yang akan menjadi rujukan utama. Dengan demikian, pembimbing dan penguji dapat menilai apakah peneliti telah memilih referensi yang relevan dan cukup kuat secara akademik untuk menopang analisis yang direncanakan.

7. Metodologi Penelitian

Bagian metodologi dalam proposal berfungsi menjelaskan cara peneliti akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Di sinilah peneliti menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya memiliki tema yang menarik, tetapi juga memiliki rancangan kerja yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.²¹

Dalam penelitian hukum normatif, peneliti perlu menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum, kemudian menyebut pendekatan yang akan digunakan, misalnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis, atau pendekatan komparatif. Peneliti juga menerangkan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan ditelusuri, serta teknik analisis yang akan digunakan, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, atau teleologis. Pada proposal, penjelasan ini tidak perlu sangat panjang, tetapi cukup untuk meyakinkan bahwa metode yang dipilih sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian hukum empiris, uraian metodologi biasanya sedikit lebih luas karena melibatkan pengumpulan data dari lapangan. Peneliti perlu menyebut jenis penelitian (kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi), lokasi penelitian, karakteristik

²¹ *Ibid.*

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan kuesioner, serta rencana teknik analisis data. Peneliti juga sebaiknya menyinggung secara singkat aspek etika penelitian, misalnya menjaga kerahasiaan identitas responden dan memperoleh persetujuan dari narasumber.

Walaupun singkat, bagian metodologi dalam proposal sangat menentukan apakah penelitian tampak realistis untuk diselesaikan dalam waktu dan sumber daya yang tersedia. Penjelasan yang terlalu umum, seperti hanya menyatakan “penelitian ini menggunakan metode kualitatif” tanpa uraian lebih lanjut, tidak cukup untuk menunjukkan kesiapan peneliti. Karena itu, peneliti perlu belajar menyusun uraian metodologi yang padat, terarah, dan langsung berkaitan dengan rumusan masalah.

8. Daftar Pustaka

Pada tahap proposal, daftar pustaka sering dipandang sebagai bagian yang bersifat teknis belaka. Namun sesungguhnya, daftar pustaka dapat menjadi indikator yang cukup jelas mengenai keseriusan dan kedalaman persiapan peneliti. Daftar pustaka menunjukkan sumber-sumber yang telah dan akan dijadikan rujukan dalam penelitian. Jika daftar pustaka didominasi oleh bahan yang kurang relevan, sangat lama, atau hanya berupa sumber internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pembaca dapat meragukan landasan ilmiah penelitian yang diajukan.

Peneliti perlu memastikan bahwa daftar pustaka proposal mencakup setidaknya beberapa buku metodologi penelitian hukum yang diakui, literatur pokok di bidang substansi hukum yang dikaji, artikel jurnal ilmiah yang terkini, serta peraturan perundang-undangan utama yang berkaitan dengan topik penelitian. Penyusunan daftar pustaka harus konsisten dengan sitasi yang muncul di dalam teks proposal. Setiap sumber yang dikutip dalam catatan kaki atau rujukan teks sebaiknya tercantum

dalam daftar pustaka, dan sebaliknya, sumber yang muncul dalam daftar pustaka idealnya adalah sumber yang memang direncanakan untuk digunakan.

Mengenai format, pada tahap proposal peneliti sudah sebaiknya mengikuti gaya penulisan daftar pustaka yang ditetapkan oleh fakultas atau program studi, misalnya gaya Chicago, Turabian, atau gaya khusus yang tertuang dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah kampus. Konsistensi dalam penulisan nama pengarang, judul, tahun terbit, kota penerbit, dan nama penerbit perlu dijaga sejak awal. Pembiasaan ini akan memudahkan peneliti saat menyusun laporan akhir, karena tidak perlu lagi melakukan perombakan besar pada bagian referensi. Secara lebih rinci, tata cara penulisan daftar pustaka akan dibahas pada bab tersendiri, namun penjelasan singkat di proposal sudah cukup untuk menunjukkan bahwa peneliti memahami pentingnya aspek bibliografis dalam karya ilmiah yang baik.

-II-

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Metodologi penelitian merupakan tulang punggung dari setiap karya ilmiah, termasuk dalam penelitian hukum²². Jika bab pendahuluan dan proposal menjelaskan *apa* yang akan diteliti dan *mengapa* hal itu penting, maka pembahasan tentang metodologi menjawab pertanyaan *bagaimana* penelitian tersebut akan dilaksanakan. Di sinilah peneliti harus menunjukkan bahwa rencana penelitiannya bukan sekadar gagasan abstrak, tetapi didukung oleh langkah-langkah kerja yang terencana, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam tradisi ilmu hukum, pembahasan metodologi memiliki kedudukan yang khas, karena hukum dapat dipahami sekaligus sebagai norma yang mengatur tingkah laku, maupun sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam kenyataan sehari-hari.²³

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

Bab ini akan mengurai secara sistematis jenis dan pendekatan penelitian hukum, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum dan data, teknik analisis, serta pengelolaan waktu penelitian. Peneliti diharapkan tidak hanya mampu menyebut istilah “normatif” atau “empiris” secara formal, tetapi benar-benar memahami konsekuensi dari pilihan metodologis tersebut²⁴. Dengan demikian, metodologi tidak dipahami sebagai formalitas administrasi semata, melainkan sebagai rancangan kerja ilmiah yang akan memandu seluruh proses penelitian dari awal hingga akhir.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pembahasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian merupakan pintu masuk utama dalam memahami metodologi penelitian hukum. Di tahap inilah peneliti menentukan kerangka besar bagaimana ia memandang hukum sebagai objek kajian. Apakah hukum akan dipandang terutama sebagai norma tertulis yang harus dianalisis melalui penafsiran dan konstruksi hukum, atau sebagai perilaku yang tampak dalam praktik aparat dan masyarakat. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah penelitian yang dilakukan bersifat normatif, empiris, atau suatu kombinasi di antara keduanya²⁵.

Dalam konteks pendidikan tinggi, penentuan jenis dan pendekatan penelitian sering kali menjadi bagian yang paling membingungkan bagi mahasiswa. Banyak yang sekadar menulis “jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif” tanpa benar-benar memahami implikasinya terhadap cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum atau data. Karena itu, sub bab ini akan menjelaskan secara lebih naratif bagaimana

²⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 43–44.

peneliti dapat memilih jenis penelitian yang tepat, serta bagaimana pendekatan metodologis yang menyertainya dapat dirumuskan secara konsisten.

1. Penentuan Jenis Penelitian (Normatif vs. Empirik)

Jenis penelitian hukum pada garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal, memandang hukum terutama sebagai norma, asas, dan kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, serta berbagai dokumen resmi lainnya. Dalam jenis penelitian ini, fokus utama peneliti adalah menjawab persoalan tentang bagaimana hukum seharusnya dipahami, ditafsirkan, atau dikonstruksikan dalam suatu kasus tertentu. Pertanyaan yang diajukan umumnya bersifat normatif, misalnya mengenai kesesuaian suatu pengaturan dengan asas-asas hukum, hubungan antara dua ketentuan yang tampak bertentangan, atau model pengaturan yang ideal untuk menyelesaikan suatu masalah.²⁶

Penelitian hukum empiris, di sisi lain, memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dapat diamati. Hukum dipahami sebagai sesuatu yang hidup dan bekerja dalam masyarakat, sehingga yang dikaji bukan hanya teks peraturan, melainkan juga bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data tentang perilaku aparat penegak hukum, pengalaman masyarakat, dan berbagai faktor sosial yang memengaruhi efektivitas suatu norma. Pertanyaan yang diajukan lebih dekat dengan pertanyaan tentang “bagaimana pelaksanaan hukum di lapangan”, “sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap

²⁶ *Ibid.*, hlm. 306.

suatu aturan”, atau “faktor apa yang menghambat penerapan suatu ketentuan hukum”.²⁷

Penentuan jenis penelitian tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau semata-mata karena mengikuti contoh proposal yang beredar. Peneliti perlu menelusuri terlebih dahulu sifat masalah yang hendak dikaji. Bila inti masalah terletak pada ketidakjelasan norma, konflik pengaturan, atau kebutuhan akan konstruksi hukum baru, maka penelitian normatif biasanya lebih tepat. Sebaliknya, bila masalah utama adalah pelaksanaan suatu aturan, respon masyarakat terhadap kebijakan, atau perilaku aparat penegak hukum, maka penelitian empiris lebih sesuai. Ada juga penelitian yang menggabungkan keduanya, misalnya penelitian yang memulai dengan analisis normatif terhadap suatu regulasi, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data empiris untuk melihat pelaksanaannya di lapangan. Literatur metodologi menyebut model ini sebagai upaya menjembatani “dualisme” penelitian hukum normatif dan empiris dalam satu desain yang lebih komprehensif.²⁸

Selain mempertimbangkan sifat masalah, peneliti juga perlu memperhitungkan ketersediaan sumber daya seperti waktu, kemampuan teknis, dan akses ke lapangan. Penelitian empiris, misalnya, memerlukan persiapan yang lebih panjang untuk menyusun instrumen penelitian, menjalin kontak dengan narasumber, dan mengolah data yang diperoleh. Penelitian normatif menuntut kemampuan untuk membaca dan menganalisis bahan hukum secara teliti, sekaligus menguasai teori-teori hukum yang relevan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, peneliti dapat menentukan jenis penelitian yang tidak

²⁷ *Ibid.*, hlm. 153–157.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 10–11.

hanya tepat secara teoritis, tetapi juga realistis untuk dilaksanakan dalam kerangka tugas akhir atau proyek penelitian tertentu.

2. Pendekatan Penelitian (Normatif vs. Empirik)

Setelah jenis penelitian ditetapkan, langkah berikutnya adalah merumuskan pendekatan penelitian yang akan digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian biasanya merujuk pada cara peneliti “mendekati” dan menganalisis bahan hukum. Sejumlah pendekatan yang lazim digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti menelaah ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan untuk menemukan asas, pengertian, dan struktur pengaturan suatu bidang hukum. Pendekatan kasus menekankan pada analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan, untuk melihat bagaimana hakim menerapkan dan menafsirkan norma. Pendekatan historis menggali latar belakang lahirnya suatu pengaturan, sedangkan pendekatan konseptual dan komparatif membuka ruang untuk membandingkan konsep hukum lintas sistem atau negara.

Pendekatan-pendekatan tersebut tidak harus digunakan secara terpisah. Dalam banyak penelitian normatif, peneliti menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus. Misalnya, analisis terhadap suatu undang-undang dapat disertai dengan kajian terhadap putusan pengadilan yang menerapkannya, ditambah penelusuran historis mengenai proses pembentukannya. Yang penting, dalam proposal, peneliti menjelaskan secara jujur dan jelas pendekatan mana saja yang akan digunakan, dan mengapa pendekatan tersebut relevan dengan rumusan masalah. Dengan demikian, metode tidak tampak sebagai daftar istilah, tetapi betul-betul menjadi cara kerja yang konsisten dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian hukum empiris, istilah pendekatan penelitian sering kali berkaitan dengan model penelitian sosial yang digunakan, misalnya pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya (*mixed methods*). Pendekatan kualitatif menekankan pemahaman mendalam terhadap pengalaman dan makna yang dimiliki aktor-aktor sosial, melalui wawancara, observasi, atau studi kasus. Pendekatan kuantitatif, sebaliknya, berupaya mengukur gejala-gejala sosial secara numerik, misalnya tingkat kepatuhan atau frekuensi pelanggaran, melalui kuesioner dan analisis statistik. Di samping itu, terdapat pula pendekatan sosio-legal, yaitu pendekatan yang secara sadar menggabungkan analisis norma hukum dengan teori dan metode ilmu sosial, sehingga hukum tidak hanya dipandang sebagai teks, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas.²⁹

Pemilihan pendekatan dalam penelitian empiris juga sangat ditentukan oleh rumusan masalah. Pertanyaan yang menuntut pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjektif atau proses yang rumit biasanya lebih cocok dijawab dengan pendekatan kualitatif. Sementara itu, pertanyaan yang berkaitan dengan kecenderungan umum, perbandingan angka, atau pengukuran tingkat tertentu dapat lebih tepat dijawab melalui pendekatan kuantitatif. Di antara keduanya, pendekatan campuran dapat dipilih ketika peneliti ingin mendapatkan gambaran umum secara numerik sekaligus pemahaman mendalam mengenai latar belakang angka-angka tersebut.

Pada akhirnya, baik dalam penelitian normatif maupun empiris, penyebutan jenis dan pendekatan penelitian dalam proposal bukan sekadar pelengkap formal, tetapi merupakan pernyataan sikap ilmiah peneliti terhadap objek kajiannya. Peneliti hukum yang

²⁹ Reza Banakar and Max Travers (eds.), *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Oxford: Hart Publishing, 2005), hlm. 3–4.

matang akan mampu menjelaskan mengapa ia memilih penelitian normatif atau empiris, dan pendekatan apa yang digunakan untuk mengolah bahan hukum maupun data yang dikumpulkan. Dengan demikian, metodologi tidak berdiri terpisah dari isi penelitian, tetapi terjalin erat dengan seluruh bangunan argumentasi yang ingin disusun.

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Setelah peneliti menentukan jenis dan pendekatan penelitian, langkah berikutnya adalah menjelaskan dari mana bahan hukum maupun data akan diperoleh dan bagaimana cara mengumpulkannya. Bagian ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian, sebab kesimpulan yang baik hanya dapat lahir dari bahan dan data yang valid, relevan, dan dikumpulkan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan³⁰. Dalam tradisi penelitian hukum, dikenal pembedaan antara bahan hukum yang terutama digunakan dalam penelitian normatif, dan data yang lazim dipakai dalam penelitian empiris. Namun, dalam praktik, keduanya sering saling melengkapi, karena penelitian normatif juga dapat memperkaya diri dengan data empiris, dan sebaliknya penelitian empiris tidak mungkin dilepaskan sama sekali dari rujukan terhadap norma hukum positif.

Dengan memahami jenis dan sumber bahan hukum serta data, peneliti akan lebih terarah ketika memasuki perpustakaan, mengakses basis data daring, ataupun turun ke lapangan. Peneliti tidak lagi sekadar mengumpulkan sebanyak mungkin dokumen dan informasi, tetapi mampu memilah mana yang menjadi rujukan utama, mana yang bersifat penjelas, dan mana yang hanya bersifat penunjang. Pemahaman yang baik atas teknik pengumpulan bahan hukum dan data juga membantu peneliti menghemat waktu,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 3, yang menegaskan fungsi penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara sistematis dan kritis.

menghindari duplikasi, serta menjaga konsistensi antara bahan yang dipakai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.³¹

Pada bagian ini akan dibahas secara berurutan mengenai jenis dan sumber bahan hukum, jenis dan sumber data, teknik penelusuran literatur, serta teknik pengumpulan data empiris melalui wawancara, observasi, angket, dan penentuan sampel.

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, istilah “bahan hukum” digunakan untuk menyebut segala bentuk dokumen atau tulisan yang memuat norma, asas, atau pendapat hukum yang dijadikan dasar analisis. Literatur metodologi umumnya membagi bahan hukum menjadi tiga lapis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pembagian ini membantu peneliti memahami hirarki dan fungsi masing-masing jenis bahan dalam penelitian.

Bahan hukum primer adalah sumber utama yang memuat norma hukum positif. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), traktat atau perjanjian internasional, dan dokumen resmi lain yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Dalam penelitian yang mengkaji suatu isu hukum tertentu, bahan hukum primer menjadi titik tolak utama, karena di sanalah kewajiban, hak, dan kewenangan para subjek hukum dirumuskan. Peneliti perlu menelusuri peraturan yang relevan secara sistematis, memperhatikan hubungan hirarkis antar peraturan, serta mengidentifikasi perubahan atau pembaruan yang mungkin terjadi. Yurisprudensi juga memegang peranan penting, terutama ketika pengaturan tertulis masih kabur atau belum lengkap.

³¹*Ibid.*, hlm. 57–58.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum dan Perkembangannya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Alwi, Hasan dkk. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Atmojo, Imelda. *Manajemen Jurnal Ilmiah*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Banakar, Reza and Max Travers (eds.). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing, 2005.
- Beall, Jeffrey. "Predatory Publishers Are Corrupting Open Access." *Nature*, Vol. 489 (2012).
- Belcher, Wendy Laura. *Writing Your Journal Article in Twelve Weeks: A Guide to Academic Publishing Success*. Thousand Oaks: Sage, 2009.

- Bisri, Cik Hasan. *Panduan Menulis Artikel Jurnal*. Depok: RajaGrafindo, 2019.
- Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, dan Joseph M. Williams. *The Craft of Research, 4th ed.* Chicago: The University of Chicago Press, 2016.
- Carroll, Jude. *A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education*. Oxford: Oxford Centre for Staff and Learning Development, 2002.
- COPE Council. *Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors*. London: Committee on Publication Ethics, 2011.
- . *COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers*. London: Committee on Publication Ethics, 2013.
- Darmalaksana, Wahyudin. “Cara Efektif Menyusun Proposal Penelitian Skripsi.” *Jurnal Media Pustlitpen UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 1, No. 2 (2019).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Depdiknas, 2010.
- Depri Liber Sonata. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2014).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Panduan Penyelenggaraan Jurnal Ilmiah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2014.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936.

- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Media*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hardiman, F. Budi. *Filsafat Hukum: Dari Klasik sampai Postmodern*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Haryono. *Menulis Artikel Ilmiah untuk Jurnal: Panduan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hasibuan, H. D. Effendi. *Legal Reasoning dan Penemuan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hatta, M. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Pustaka Utama, 2017.
- Holmes Jr., Oliver Wendell. "The Path of the Law." *Harvard Law Review*, Vol. 10 No. 8 (1897).
- International Center for Academic Integrity (ICAI). *The Fundamental Values of Academic Integrity, 3rd ed.* Sebastian, FL: ICAI, 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Terj. Somardi. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. *Buku Panduan Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen*. Jakarta: Kemenristekdikti, 2019.
- . *Panduan Pengelolaan Jurnal Ilmiah Terakreditasi*. Jakarta: Kemenristekdikti, 2016.
- Keraf, Gorys. *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Ende: Nusa Indah, 2004.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Llewellyn, Karl N. *The Bramble Bush*. New York: Oceana, 1951.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- . *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- . *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- . *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- . *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- . *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Murray, Rowena. *Writing for Academic Journals, 3rd ed*. Maidenhead: Open University Press, 2013.
- Newton, Philip M. "Academic Integrity: A Quantitative Study of Confidence and Understanding in Students at the Start of Their Higher Education." *Assessment & Evaluation in Higher Education*, Vol. 41 No. 3 (2016).

- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Pengakuan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2021).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law, 9th ed.* New York: Wolters Kluwer, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Ilmu Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Bandung: Alumni, 2002.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rowena Murray. *Writing for Academic Journals, Edisi ke-3*. Maidenhead: Open University Press, 2013.
- Savigny, Friedrich Carl von. *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*. Terj. Abraham Hayward. London: Littlewood, 1831.
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- . *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

- . *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- . *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Data Publikasi tidak lengkap).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Susilo, Eko. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah: Memahami Struktur IMRaD*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Suwito. “Penulisan Proposal Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.” (Artikel/Dokumen Diskusi Kuliah, data publikasi tidak lengkap).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158*.
- Universitas Indonesia. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Fakultas Hukum*. Depok: FH UI, 2019.
- Wager, Elizabeth dan Sabine Kleinert. *Responsible Research Publication: International Standards for Authors*. Singapore: World Scientific, 2011.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*. Malang: Setara Press, 2013.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

TENTANG PENULIS



Khairul Umam lahir di Mataram, 4 November 1991. Putra sulung dari pasangan Munakimi dan Asmah ini menyelesaikan Pendidikan Dasar di kampung halamannya di Turida Barat, sedangkan Pendidikan Menengah diselesaikan di SMPN 1 Mataram dan SMAN 1 Mataram. Menyelesaikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum

Universitas Mataram (2009-2013) dan pendidikan Strata 2 (S2) di Magister Hukum Universitas Gadjah Mada (2013-2015), Sedangkan Pendidikan Doktor (S3) diselesaikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram (2024).

Sejak 2015 aktif sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Mataram dan sebagai Dosen tetap Bagian

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mataram. Selain itu, Ia juga tercatat sebagai *Legal Drafter* di Bagian Hukum, Tata Laksana dan Hubungan Masyarakat Universitas Mataram, Tim Hukum Universitas Mataram, dan Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Mataram. Di luar kampus, pernah menjadi Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram, serta Tenaga Ahli Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Beberapa tulisan baik dalam bentuk buku, opini surat kabar, maupun jurnal yang pernah ditulis antara lain: *Teori dan Metode Perubahan UUD 1945 Melalui Tafsir Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi* (2016); *Pendidikan Agama Sebagai Pendidikan Moral* (2016); *Distorsi Informasi Bisa Gagalkan Penanganan Covid-19* (2020); *Belajar Daring, Sekedar Menggugurkan Kewajiban* (2021); *Peran Filsafat di Era Post Truth* (2021); *UU Cipta Kerja Tetap Berlaku?, Memahami Putusan MK* (2021); *Internalization of Constitutional Culture in the Formation of Fair Legislation in Indonesia* (2021); *Budaya Hukum Pancasila Sebagai Bintang Pemandu (Leitstern) Paradigma Hukum di Era Revolusi Industri 4.0* (2022); *Perpu Cipta Kerja Disahkan, Masyarakat Diresahkan* (2023); *Normativisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Mewujudkan Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan* (2023); *Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan* (2023); *Rekonstruksi Prinsip Checks and Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila* (2023); dan *Internalization of Pancasila Values in Formulating Sustainable Village Regulations* (2023); dan

Membumikan Pancasila: Normativisasi Nilai-Nilai Pancasila
Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (2024)